

KELALAIAN SUPIR BUS PARIWISATA MENYEBABKAN BUS MASUK KE JURANG DAN MENYEBABKAN PENUMPANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS ANAK DIBAWAH UMUR MEMBUKA REM PADA BUS)

Meysa Andrea¹, Khalid²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
E-mail: ¹meisyaandrea752@gmail.com, ²khalid.mhum@gmail.com

Abstrak

Kasus kecelakaan fatal di mana seorang anak di bawah umur membuka rem pada bus pariwisata menggarisbawahi eskalasi serius dari kelalaian dalam industri transportasi. Studi kasus ini mendalami menganalisis insiden ini untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan memberikan wawasan tentang tindakan pencegahan yang diperlukan. Kejadian ini menyoroti pentingnya keamanan dan pengawasan dalam operasi bus pariwisata serta kebijakan untuk melindungi keselamatan penumpang, khususnya penumpang muda. Melalui pendekatan yang komprehensif, studi ini menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan akses anak di bawah umur ke komponen penting pada bus. Hasil analisis menyoroti pentingnya pelatihan dan pengawasan ketat terhadap sopir, serta perlunya desain keamanan yang lebih baik pada kendaraan. Selain itu, tanggung jawab penumpang terhadap anak nya juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Melalui pembahasan ini, studi kasus ini menegaskan bahwa insiden semacam ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan seluruh ekosistem industri transportasi. Dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat kebijakan keamanan, industri transportasi dapat meminimalkan risiko insiden serupa di masa depan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh penumpang.

Kata Kunci: Kelalaian Supir, Anak Dibawah Umur, Kecelakaan Bus Pariwisata

Abstract

The case of a fatal accident in which a minor applied the brakes on a tour bus underscores a serious escalation of negligence in the transportation industry. This case study in-depth analyzes this incident to identify the causal factors and provide insight into the necessary countermeasures. This incident highlighted the importance of security and supervision in tourism bus operations as well as policies to protect the safety of passengers, especially young passengers. Through a comprehensive approach, this study investigates the factors that lead to minors' access to critical components on buses. The results of the analysis highlight the importance of training and close supervision of drivers, as well as the need for better safety designs on vehicles. In addition, the responsibility of passengers towards their children is also an important aspect that needs attention. Through this discussion, this case study confirms that incidents of this kind are not only the responsibility of individuals, but also involve the entire transportation industry ecosystem. By taking the right precautions, increasing oversight and strengthening security policies, the transportation industry can minimize the risk of similar incidents in the future and create a safer environment for all passengers.

Keywords: Driver negligence, Minors, Tourist bus accident

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah suatu konsep yang penting untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sanksi pidana terhadap anak kecil yang terlibat dalam kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Di banyak negara, sistem peradilan anak akan diterapkan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah usia tertentu. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum pidana konvensional, hukum yang

berlaku terhadap anak-anak di bawah usia tertentu sering kali berbeda dengan hukum yang berlaku terhadap orang dewasa.

Tujuan dari sistem peradilan anak ialah memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak, sambil memberikan pendekatan rehabilitatif daripada pemidanaan yang keras. Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak kecil, upaya akan dilakukan untuk mengevaluasi apakah anak tersebut memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Hukum pidana Islam dapat mengatur pelaksanaan hukuman jinayah terhadap pelaku kejahatan, termasuk anak - anak. Namun, pelaksanaan hukuman pidana Islam juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan anak, dan pendekatan rehabilitatif. Penting untuk diingat bahwa hukum pidana dan implementasinya sangat kompleks, dan informasi spesifik mengenai sanksi pidana dalam situasi yang Anda sebutkan harus dikonsultasikan dengan ahli hukum atau lembaga yang berwenang di negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jaminan hukum terhadap anak dalam kerangka keadilan hukum merupakan gagasan penting untuk menjamin kebebasan dan bantuan pemerintah terhadap anak terkait dengan proses penegakan hukum. Sesuai regulasi positif dan regulasi Islam, makna anak muda diuraikan secara tak terduga. Dalam bahasa regulasi positif, anak digambarkan sebagai individu remaja (*minderjarig/underage people*), anak di bawah umur atau di bawah umur (*minderjarig heid/mediocrity*), atau sebagai anak muda di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Pada akhirnya, anak muda adalah sebutan bagi mereka yang belum berpengalaman dan akan menjadi dewasa karena pedoman tertentu meskipun secara intelektual dan sebenarnya mereka belum sampai pada perkembangan. Sementara itu, anak muda dalam regulasi Islam dikenal sebagai seseorang yang belum sampai pada masa perkembangan. Artinya, individu belum memiliki pilihan untuk mencapai sejauh mungkin aktivitasnya dapat terwakili secara sah. Dalam beberapa sistem hukum, ketika anak kecil terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, proses hukum yang berlaku dapat melibatkan beberapa tahapan berikut:

1. Penyelidikan: Polisi atau pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan fakta terkait kecelakaan. Mereka akan mencari tahu apakah ada kelalaian atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak kecil.
2. Pertimbangan umur dan kapasitas pemahaman anak: Dalam banyak yurisdiksi, usia anak di bawah mana mereka tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka adalah usia yang ditentukan.

Dalam sistem hukum pidana anak, umur ini bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi. Jika anak kecil berada di bawah batas usia ini, proses hukum mungkin tidak melibatkan hukuman pidana, tetapi lebih berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak.

3. Pertimbangan faktor-faktor lain: Selain umur, pihak berwenang juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, kesadaran, dan tingkat keterlibatan anak dalam kecelakaan. Mereka mungkin juga mempertimbangkan apakah orang tua atau penjaga anak telah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memastikan anak tersebut berada dalam pengawasan yang memadai.
4. Pendekatan rehabilitatif: Jika anak ditemukan bertanggung jawab atas tindakan mereka, pendekatan rehabilitatif akan diterapkan.

Pendekatan rehabilitatif mungkin melibatkan program pengawasan, konseling, dan dukungan dari pekerja sosial atau profesional terlatih. Perlu dicatat bahwa proses hukum dan sanksi pidana terhadap anak kecil yang terlibat dalam kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa dapat sangat bervariasi di berbagai negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang relevan atau berkonsultasi dengan ahli hukum setempat untuk informasi yang lebih akurat dan spesifik.

5. Dalam beberapa kasus di mana anak kecil terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, pengadilan dapat mengambil beberapa faktor tambahan ke dalam pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana atau tindakan yang tepat.

Penting untuk diingat bahwa hukum pidana dapat bervariasi secara signifikan antara yurisdiksi dan tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.

Sesuai Pasal 1 ayat (3) Peraturan No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang dikaitkan dengan tindak pidana”.

Sampai saat ini, model disiplin pidana yang berlaku pada PP No. 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, peraturan ini memberikan struktur legitimasi tertentu untuk mengatur keamanan anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengontrol proses penegakan hukum remaja. Secara umum, kemungkinan keadilan yang mendukung sehubungan dengan mengalahkan perilaku agresif di rumah dengan peraturan pidana mengacu pada metodologi yang menyoroti pemulihan dan kompromi di antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya untuk memperbaiki kerugian akibat kejahatan, mengubah cara berperilaku pelaku, dan memperkuat keamanan dan bantuan pemerintah terhadap korban.

Meskipun demikian, sangat penting untuk mencatat bahwa pelaksanaan ekuitas yang bermanfaat dalam perilaku agresif pada kasus-kasus rumah di bawah peraturan pidana dapat menjadi rumit dan memerlukan struktur yang kuat untuk dan dari kerangka ekuitas dan organisasi penting lainnya. Kemalangan atau keteguhan hati orang yang bersangkutan, serta kekuatan kepolisian yang dipilih untuk secara sah menentukan demonstrasi kriminal, tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang kesalahan.

Penting untuk diingat bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan anak muda dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan ada kerangka keadilan khusus untuk anak-anak di beberapa negara yang menempatkan keamanan dan pemulihan anak sebagai hal yang sangat penting. Siklus ini juga dapat mencakup upaya untuk mendapatkan bukti, rapat, dan cadangan sesuai kebutuhan dan kebebasan anak dalam kerangka ekuitas. Hal ini karena strategi kepolisian yang tidak tepat untuk menghukum anak dengan menjebloskan mereka ke dalam penjara terbukti tidak mampu menjebloskan anak dan kemudian mendorong perkembangan dan kemajuan mereka sebagai individu yang lebih baik. Seringkali, represi dapat membuat anak-anak lebih berbakat dan lebih terampil dalam melakukan perilaku kriminal mereka, itulah sebabnya penting untuk melakukan apa saja untuk lebih mendorong mereka menjadi jauh lebih baik di kemudian hari.

Seperti yang diungkapkan di sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Anak yang terkait dengan kecelakaan ini juga harus divonis hukuman penjara karena kesalahan anak yang merupakan setengah dari hukuman penjara bagi orang dewasa. sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Remaja (Peraturan Pengadilan Anak Muda) terkait dengan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Pemerataan Remaja. 2. Bagaimana pendekatan rehabilitatif dan jaminan anak diterapkan dalam hal persetujuan pidana terhadap anak kecil yang bermain dengan transportasi yang menyebabkan kecelakaan dengan korban jiwa? Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana korelasi antara hukum pidana dan hukum pidana Islam untuk menangani kasus anak kecil yang terlibat kecelakaan dengan korban jiwa? 2. Mengerti metodologi rehabilitatif dan keamanan anak diterapkan sehubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang bermain dengan transportasi yang menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa, dan mensurvei sejauh mana pendekatan ini dapat membantu pemulihan dan penanggulangan anak itu dan cara mengantisipasi agar anak tersebut tidak berperilaku berbahaya di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fenomena hukum pidana terhadap anak. Penelitian ini dapat melibatkan analisis data statistik, tinjauan literatur, atau studi kasus untuk menggambarkan karakteristik pelaku anak, jenis kejahatan yang dilakukan, profil korban, dan sistem peradilan anak yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, metode pendekatan hukum komparatif dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pendekatan hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam terhadap kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam kecelakaan bus.

Langkah-langkah dalam metode ini meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data hukum pidana nasional yang terkait dengan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan bus, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Selain itu, mengumpulkan pandangan ulama dan literatur hukum pidana Islam yang terkait.

2. Analisis Data: Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pendekatan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam hal tanggung jawab, sanksi, dan perlindungan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.
3. Perbandingan: Melakukan perbandingan mendalam antara dua pendekatan hukum, menyoroti poin-poin persamaan dan perbedaan dalam hal definisi tanggung jawab anak di bawah umur, sanksi yang diterapkan, dan tujuan perlindungan mereka.
4. Analisis Kesesuaian: Menganalisis kesesuaian kedua pendekatan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan anak, dan tujuan rehabilitasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Teknik ini akan mencakup pemeriksaan penulisan peraturan pidana umum dan peraturan pidana Islam sehubungan dengan kewajiban anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.

Langkah-langkah yang mungkin dilakukan antara lain:

1. Pembuktian tertulis yang membedakan: memunculkan penulisan peraturan pidana umum dan peraturan pidana Islam yang berlaku untuk kewajiban anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.
2. Ujian Tulis: Membedah substansi tulisan untuk memahami pandangan dan pandangan tentang hukum pidana umum dan hukum pidana Islam tentang kewajiban anak di bawah umur dalam perkara kecelakaan.
3. Pemeriksaan: Menghubungkan antara sudut pandang hukum pidana umum dan hukum pidana Islam dalam arti pertanggung jawaban, persetujuan dan keamanan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.
4. Penyelidikan Akhir: Melakukan pemeriksaan akhir dari tulisan yang telah diperiksa, dengan menyimpulkan persamaan, perbedaan, dan mengetahui pada dasarnya perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Ahli Teknik Mesin

Peristiwa ini diduga akibat rusaknya rem tangan pada bus yang membawa rombongan penjelajah dari Tangerang Selatan. Kejadian itu pun mendapat perhatian dari salah satu pakar Desain Mesin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Iis Siti Aisyah. Iis mengatakan, seharusnya sopir bus tidak membiarkan kendaraan tetap menyala meski rem tangan sudah terpasang. Terutama pada kondisi jalan yang terjal atau dengan kemiringan. Mesin kendaraan sangat panas dan secara konsisten di manual untuk tidak membuat kendaraan terlalu panas. Dianggap terlalu lama hidup, bisa membuat mesin kendaraan terbakar. Karena kendaraan dihentikan, sistem pendingin yang biasanya diperoleh dari aliran udara yang mengalir (bergerak) tidak dapat diakses. "Jadi mesin dan knalpotnya sering lebih cepat panas," ujarnya. Rem tangan umumnya bukan bidang kekuatan untuk jadi rem utama, sehingga ada beban beban paling ekstrim dan batas tahanan yang bisa dijaga olehnya. Jika tidak terpantau, maka kejadian langka bisa membuat kendaraan bergerak.

Rem tangan juga diketahui tidak pernah digunakan. Hal ini karena rangkanya bersifat mekanis dan disekat oleh keempat rodanya. "Sebagai gambaran, jika rem tangan (handrem) diinjak dan kendaraan digas, rem tidak cukup mampu mengalahkan tenaga bus," kata Iis. Top Program Kajian Perancangan Mekanik UMM ini menambahkan, turunnya jalan tersebut positif menambah daya gravitasi. Dikombinasikan dengan batas perjalanan yang ditumpuk sepenuhnya. Dengan demikian, beban yang dipikul tidak dapat ditahan oleh rem tangan. Kemiringan juga akan membuat power shift yang dihasilkan. Uniknya jika kendaraan dibiarkan di permukaan yang rata. Tenaga yang dihasilkan karena berat kendaraan akan berlawanan dengan hub kendaraan yang sama. Jika Anda parkir di permukaan yang miring, resultan tenaga tidak berlawanan tetapi membingkai suatu titik seperti yang ditunjukkan oleh kemiringan tersebut. Semakin penting tahanan, semakin penting poin berikutnya.

Hal ini memberikan hasil imbang karena resultan tenaga akibat bobot kendaraan ke depan atau belakang kendaraan (bergantung pada posisi miring kendaraan dan letak titik fokus gravitasi). Terakhir, instruktur asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini mengatakan, memiliki informasi yang baik bagi pengemudi kendaraan besar itu penting. Selain itu, aturan juga harus diperbaiki karena kecelakaan sering terjadi karena kecerobohan pengemudi. "Dan terlebih lagi keadaan kendaraan yang tidak wajar," imbuhnya.

3.2 Analisis Ahli Hukum

Kuasa hukum terkemuka Indonesia, Hotman Paris, mengatakan siap memperjuangkan keadilan bagi sopir bus di Guci yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan angkutan. Melalui akun Instagramnya sendiri, Hotman Paris bahkan menjawab ajakan warganet untuk membantu memberikan ekuitas kepada sopir bus di Guci. Hotman Paris pun mengunggah klarifikasi dari seseorang di tiktok terkait fenomena fenomenal kondisi transportasi sebelum kejadian hingga bus terjatuh.

Awalnya, isu ini bermula ketika video angkutan Guci menjadi sensasi di dunia maya lewat hiburan virtual. Atas kejadian tersebut, Sopir dan Kenet Bus ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai karena meninggalkan bus yang sedang dihangatkan, dan karena mereka tidak berada di tempat duduk Sopir dan gagal menggunakan rem tangan. Namun, Polres Tegal juga menegaskan adanya dakwaan karena membuat anak-anak bermain-main di area setir dan menarik rem tangan mobil sehingga mobil melaju dan terbalik menjadi kecelakaan.

Diketahui, saat keberangkatan terjadi kendala karena ban belakang tidak bisa berputar. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata rem tangan di bus tersebut selama ini berfungsi dengan baik dan dalam posisi terkunci yang membuat ban belakang bus tidak berputar saat pemberangkatan. Dengan ini kami menyadari bahwa pengemudi angkutan tidak ceroboh dalam menjaga keamanan para pemudiknya. Makanya kenapa bus tersebut tetap bisa jatuh ke jurang, kata seorang netizen dalam video yang diunggah Hotman Paris pada Senin, 15 Mei 2023.

Memaknai dua potensi spekulasi yang terjadi antara jalanan yang menurun dan bentuk tanah, dari klaim kelompok Penasihat Keamanan Angkutan Umum, ada dua hal yang membuat bus terus berjalan sehingga bus terjatuh ke jurang. Yang pertama adalah kemiringan jalan yang melebihi kapasitas rem tangan untuk berdiri kokoh di atas kendaraan dalam keadaan darurat. Yang kedua dimana bus bergerak karena kontur tanah yang tidak baik, basah dan licin,” jawabnya. Namun, menjelang akhir video, orang tersebut kembali membuat mereka memikirkan kembali penyebab kecelakaan transportasi tersebut karena tidak adanya pemahaman antara hasil pemeriksaan dan video yang ditayangkan. Namun dari komentar-komentar di video yang di buat, warganet mengakui ada yang salah, yakni di video tersebut saat mobil terjun ke jurang, ban belakang mobil juga ikut berputar yang menandakan rem tangan tidak berfungsi.

Benarkah ada anak-anak yang menggunakan rem tangan pada truk tersebut, karena pada saat di video tersebut ban belakang mobil tersebut ikut berputar. Sedangkan saat pemeriksaan, rem tangan busnya kembali berfungsi, terlepas dari ada yang memindahkan rem tangan tersebut atau tidak, akan kami serahkan ke pihak kepolisian,” kata Hotman Paris Hutapea.

3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Kepastian tersangka ini dilakukan usai ada kasus yang digelar Polres Tegal, Rabu (10/5/2023). Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan, akibat kasus kecelakaan bus diakibatkan karena supir dan kernet tersebut dengan kecerobohan dalam kewajiban mereka sebagai tim transportasi yang mengendarai bus tersebut.

Sehingga, bus yang membawa banyak pemudik itu mengalami kecelakaan, di mana dua korban meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka. Mulai dari luka ringan dan luka berat, Tersangka seharusnya dijerat dengan Pasal 359. “Sesuai dengan Pasal 359 KUHP, setiap orang yang karena salah langkah (kecerobohannya) membuat orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana kurungan paling lama lima tahun atau pidana kurungan dasar satu tahun” kata Iqbal.

3.4 Hasil Gelar Perkara

Dalam gelar perkara dilaporkan, berdasarkan hasil keterangan dari Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, saat kejadian bus PO Duta Wisata bernomor polisi B 7260 CGA parkir di lokasi yang bukan termasuk ruas jalan, baik itu jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan nasional. Lokasi parkir bukan termasuk jalan raya atau jalan umum.

Mengingat hasil penilaian oleh pengamat ahli spesialis pemegang merek Hino (APM), tercatat bahwa angkutan wisatawan dihentikan pada kemiringan delapan derajat, dengan rem tangan dalam posisi terkunci dan roda di depan. sedang dihidupkan. Namun, kendaraan tersebut dikatakan tetap memiliki pilihan untuk meluncur ke depan karena kondisi jalan yang miring, serta bentuk tanah yang

bebas (tidak kuat). Tumpukan ekstra penumpang di atas angkutan menyebabkan roda ganjal jatuh dan ban belakang angkutan dapat berputar secara bertahap.

Karena pengemudinya tidak berada tepat di kemudi, dia tidak bisa mengontol bus itu, sehingga bus itu bergerak maju secara bertahap, hingga akhirnya bus meluncur dan masuk ke jurang. Akibatnya, bus yang membawa puluhan penumpang itu mengalami kecelakaan, di mana ada dua korban meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Tersangka disebut dijerat dengan Pasal 359 KUHP. “Sebagaimana Pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling sedikit satu tahun,” kata Iqbal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dilakukan tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap kasus kecelakaan bus di Tegal yang melibatkan anak di bawah umur. Hasil analisis dari kedua pendekatan hukum tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang tanggung jawab pidana, sanksi, dan perlindungan bagi anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan.

Dari hasil peninjauan hukum pidana, terungkap bahwa hukum pidana nasional mempertimbangkan keterbatasan tanggung jawab anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan. Sanksi pidana yang diterapkan cenderung mengedepankan rehabilitasi dan pemulihan anak, dengan mempertimbangkan faktor usia, kematangan, dan motivasi pelaku. Pengadilan juga cenderung mempertimbangkan alternatif pemulihan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Sementara itu, tinjauan hukum pidana Islam mengungkapkan bahwa prinsip keterbatasan tanggung jawab menjadi poin penting. Hukum pidana Islam menekankan sanksi yang bersifat restoratif dan rehabilitatif, dengan fokus pada pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat. Pertimbangan kematangan mental dan faktor-faktor pendorong perbuatan juga diperhitungkan.

2. Saran

Berdasarkan hasil peninjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap kasus kecelakaan bus di Tegal yang melibatkan anak di bawah umur, beberapa saran dapat diajukan:

1. Penguatan Pendekatan Rehabilitatif: Terdapat kebutuhan untuk lebih menguatkan pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana nasional untuk anak di bawah umur. Hal ini dapat mencakup pengembangan program-program rehabilitasi yang lebih luas dan efektif.
2. Pendidikan Hukum dan Kesadaran: Pentingnya pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama orang tua dan pelaku anak di bawah umur, untuk memahami tanggung jawab dan sanksi pidana yang mungkin dihadapi dalam kasus kecelakaan.
3. Harmonisasi dengan Prinsip Islam: Bagi negara yang menerapkan hukum pidana Islam, penting untuk mengupayakan harmonisasi antara prinsip hukum pidana nasional dengan prinsip hukum pidana Islam dalam perlindungan anak di bawah umur.
4. Penelitian Lebih Lanjut: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas dari program rehabilitasi dan alternatif pemulihan yang diterapkan pada anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan. Hal ini akan membantu meningkatkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan dan perlindungan anak.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa tanggung jawab dan perlindungan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan bus dapat diperkuat, sejalan dengan prinsip hukum pidana dan hukum pidana Islam yang berlandaskan pada rehabilitasi dan keadilan.

3. Manfaat Kajian ini dalam Perspektif Lebih Luas

Tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam atas kasus kecelakaan bus di Tegal yang melibatkan anak di bawah umur memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab, sanksi, dan perlindungan yang diberikan pada anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan, dapat dihasilkan beberapa manfaat penting dalam perspektif yang lebih luas:

1. Perbaikan Sistem Hukum: Hasil dari tinjauan ini dapat memberikan dasar bagi perbaikan sistem hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam mengatasi kasus yang melibatkan anak

- di bawah umur. Perbaikan ini dapat mencakup penyesuaian sanksi, pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif, dan pendekatan yang lebih terfokus pada pemulihan.
2. Perlindungan Anak yang Lebih Baik: Dengan memahami keterbatasan tanggung jawab anak di bawah umur dan fokus pada rehabilitasi, sistem hukum dapat lebih baik melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Ini sejalan dengan konvensi internasional yang mendorong perlindungan dan pembangunan anak.
 3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Hasil dari peninjauan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab anak di bawah umur dalam konteks hukum pidana. Masyarakat yang lebih sadar akan dapat mencegah perilaku berisiko dan memberikan dukungan bagi anak yang terlibat dalam kasus kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialrudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asikin, A. dan Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hakim, A. (2008). *Garuda Nusantara dalam bukunya Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Badung: CV. Alfabeta
- Umbara, C. (2014). *Sistem peradilan pidana anak tentang perlindungan anak*. Bandung: Pelangi Cendekia.
- Widodo, G. (2016). *Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan: Pacu Minat Baca.